

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Secara garis besar, hukum pidana bertujuan memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat secara luas serta menjamin kesejahteraan individu dari berbagai tindakan yang dianggap merugikan, yang diakibatkan oleh adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang. Dalam konteks ini, konsep *ultimum remedium*, yang merupakan asas penting dalam sistem hukum pidana di Indonesia, menegaskan bahwa langkah-langkah ppidanaan seharusnya ditempatkan sebagai pilihan terakhir dalam upaya penegakan hukum. Prinsip ini menitikberatkan bahwa sanksi pidana hanya pantas digunakan sebagai upaya pamungkas ketika seluruh alternatif penyelesaian lain telah ditempuh dan tidak membuahkan hasil. Dengan mempertimbangkan sifat sanksi pidana yang keras dan tidak dapat dicabut kembali setelah diterapkan, efeknya dapat bervariasi pada setiap individu tergantung pada situasi dan kondisinya. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa penerapan asas *ultimum remedium* menjadi pilihan yang paling bijaksana dalam menggambarkan penyelesaian perkara melalui proses hukum pidana.

Sistem Peradilan Pidana memperlihatkan cara kerja untuk menanggulangi tindak pidana yang memakai dasar pendekatan sistem. Marjono Reksodiputro

mengemukakan sebagaimana dikutip oleh Edi Setiadi dan Kristian, sistem peradilan pidana dapat diartikan sebagai suatu mekanisme pengendalian terhadap tindak kejahatan yang terdiri dari serangkaian lembaga penegak hukum yang saling terhubung dan berperan dalam proses tersebut, yaitu lembaga kepolisian yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan, kejaksaan sebagai pihak penuntut umum, pengadilan bertugas memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara, serta lembaga pemasyarakatan yang berfungsi untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap terpidana setelah vonis dijatuhkan.<sup>1</sup> Sistem peradilan pidana dikenal dengan istilah *criminal justice system*, ialah mekanisme dalam masyarakat yang dirancang untuk menangani dan mengatasi kejahatan. Penanganan ini bertujuan mengendalikan tindak kejahatan sehingga tetap berada dalam batas-batas yang dapat diterima oleh norma sosial dan budaya masyarakat. Namun, upaya pengendalian tersebut bukanlah bentuk pembiaran atau toleransi terhadap kejahatan, melainkan berfungsi untuk memastikan bahwa kejahatan tidak melampaui ambang batas yang bisa diterima oleh masyarakat, tanpa mengabaikan kewajiban penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi.

Penanggulangan tindak pidana untuk dasarnya ialah bagian integral dari upaya penegakan hukum. Sehingga, biasanya disebut politik kriminal atau kebijakan dalam bidang kriminal juga menjadi aspek penting dalam proses

---

<sup>1</sup> Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2017, halaman 18.

penegakan hukum. Dalam kehidupan bermasyarakat, masalah kejahatan atau kriminalitas menjadi isu yang terus muncul. Bentuk tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat yaitu penganiayaan. Meskipun telah ada peraturan yang secara tegas melarang tindakan kejahatan seperti penganiayaan, realitasnya masih saja ditemukan individu yang melakukan perbuatan tersebut.

Kejaksaan Republik Indonesia, sebagai salah satu lembaga pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan, memiliki tanggung jawab untuk menjamin tercapainya kepastian hukum, menjaga ketertiban hukum, serta menghormati norma-norma agama, kesopanan, dan kesusilaan. Selain itu, Kejaksaan juga memiliki kewajiban untuk menggali dan mengakomodasi nilai-nilai kemanusiaan, prinsip-prinsip hukum, serta rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Sebagai institusi penegak hukum, Kejaksaan Republik Indonesia memegang peran strategis dan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem negara hukum, di mana perannya juga berfungsi sebagai penyaring dalam upaya penegakan hukum yang adil dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.<sup>2</sup>

Pasal 1 angka 2, 3, dan 4 dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan) memberikan definisi yang jelas terkait istilah Jaksa, Penuntut Umum, dan Penuntutan. Jaksa dijelaskan sebagai seorang pegawai

---

<sup>2</sup> Handayani, Y. *Jaksa Agung Dan Pengesampingan Perkara Demi Kepentingan Umum*. Jurnal Rechtvinding, 2016, halaman 1-7

negeri sipil yang memiliki jabatan fungsional khusus dan bertugas menjalankan tanggung jawab, fungsi, serta kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberikan kewenangan khusus berdasarkan undang-undang untuk melaksanakan tugas penuntutan, menjalankan putusan atau penetapan hakim, serta melaksanakan kewenangan lain sesuai ketetapan undang-undang. Sementara itu, Penuntutan didefinisikan sebagai suatu tindakan Penuntut Umum untuk membawa perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang memiliki yurisdiksi, dengan tata cara yang sesuai aturan hukum acara pidana, dan bertujuan agar perkara tersebut dapat diperiksa serta diputuskan oleh hakim melalui proses persidangan.

Dalam proses penerapan penghentian penuntutan, langkah awal penuntut umum yaitu meneliti secara mendalam berkas perkara yang telah dikirimkan oleh penyidik. Penelitian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah berkas perkara memenuhi persyaratan formil dan materil sesuai ketentuan hukum, termasuk memastikan keberadaan minimal dua alat bukti yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Selain itu, penuntut umum juga mempelajari kemungkinan apakah kasus tersebut dapat diselesaikan melalui pendekatan perdamaian atau keadilan restoratif (*restorative justice*). Setelah melakukan penelitian terhadap berkas perkara, penuntut umum menuangkan hasilnya ke dalam berita acara penelitian berkas perkara, yang

mencantumkan berkas tersebut sudah memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke tingkat penuntutan dan dinilai memungkinkan untuk diselesaikan secara keadilan restoratif. Selanjutnya, penuntut umum melaporkan hasil penelitian tersebut kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasapidum). Apabila Kasapidum memberikan persetujuan, laporan tersebut kemudian diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari). Setelah Kajari memberikan persetujuan akhir, penuntut umum baru dapat melaksanakan proses keadilan restoratif dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan penyidik serta memanggil para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), apabila suatu berkas perkara telah dinyatakan lengkap atau berstatus P-21, maka penyidik memiliki kewajiban untuk segera menyerahkan tersangka beserta barang bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut kepada pihak kejaksaan, dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum. Sesudah proses penyerahan tersangka dan barang bukti, jaksa kemudian memulai tahap penelitian terhadap tersangka dan barang bukti yang sudah diserahkan oleh penyidik. Pada tahap ini, penelitian dilakukan dengan cermat untuk memastikan kesesuaian antara berkas perkara, barang bukti, dan fakta hukum yang mendasarinya. Selanjutnya, proses penghentian penuntutan dapat mulai dipertimbangkan sesuai prosedur yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan Agung, yang mencakup langkah-langkah tertentu yang

harus dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menilai kelayakan dan kemungkinan penerapan penghentian penuntutan pada perkara tersebut.

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif* diterbitkan dengan tujuan untuk mengakomodasi pendekatan penyelesaian perkara pidana secara restoratif. Sebagaimana disebutkan dalam konsiderannya, pendekatan ini menitikberatkan pada pemulihan keadaan ke posisi semula serta menciptakan keseimbangan antara perlindungan dan kepentingan korban maupun pelaku tindak pidana, tanpa berorientasi pada pembalasan. Pendekatan tersebut menjadi kebutuhan hukum yang dirasakan masyarakat dan harus diintegrasikan ke dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan serta reformasi sistem peradilan pidana. Dalam konteks ini, kewenangan jaksa untuk menghentikan penuntutan dengan memperhatikan kearifan lokal serta nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat mempunyai peran yang sangat penting. Hal ini bertujuan untuk menyesuaikan pelaksanaan penegakan hukum dengan kebutuhan hukum masyarakat yang berkembang, sekaligus menjawab tuntutan akan perubahan paradigma dari keadilan yang bersifat *retributif* menuju keadilan yang bersifat *restoratif*.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Kurniawan, I. *Implementasi Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Di Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat)*. Jurnal Education And Development, 10(1), 2022, halaman 610–618.

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Jaksa Agung (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 mendefinisikan keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai suatu mekanisme penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dari pelaku maupun korban, serta pihak-pihak terkait lainnya. Proses ini bertujuan untuk secara bersama-sama menemukan solusi yang adil dengan menitikberatkan pada upaya pemulihan keadaan sebagaimana sebelum tindak pidana terjadi, tanpa berorientasi pada tindakan pembalasan. Sementara itu, persyaratan untuk penerapan keadilan restoratif dijelaskan dalam Pasal 5 Perja Nomor 15 Tahun 2020, antara lain tersangka merupakan pelaku yang baru pertama kali melakukan tindak pidana, telah tercapai kesepakatan damai antara pihak-pihak yang terlibat, tindak pidana memiliki ancaman pidana berupa denda atau hukuman penjara dengan masa tahanan maksimal lima tahun, serta nilai barang bukti atau kerugian akibat tindak pidana tersebut tidak melebihi Rp2.500.000,-.

Namun, terdapat pengecualian terhadap ketentuan nilai kerugian ini untuk kasus pidana yang menyangkut orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan seseorang. Selain itu, untuk tindak pidana yang terjadi akibat kelalaian, batasan ancaman hukuman pidana hingga 5 lima tahun dan nilai kerugian maksimum Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) juga dapat diabaikan. Meski demikian, jika terdapat keadaan tertentu atau sifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum, dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan

Negeri, tidak memenuhi syarat untuk dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan *restoratif*, maka penghentian penuntutan tidak dapat dilakukan.

Penyelesaian suatu kasus tindak pidana yang ditutup demi hukum berdasarkan Pasal 140 KUHP mengarah pada penghentian proses perkara sebelum mencapai tahap persidangan, dengan ketentuan dalam Pasal 76 hingga Pasal 86 KUHP. Dengan demikian, jika ketentuan tersebut terpenuhi, perkara tidak dapat dilanjutkan ke persidangan. Sementara itu, penyelesaian kasus tindak pidana yang dihentikan demi kepentingan umum, sebagaimana diatur dalam Perja Nomor 15 Tahun 2020, menunjukkan bahwa perkara tersebut tidak akan dibawa ke persidangan meskipun ketentuan dalam Pasal 76 hingga Pasal 86 KUHP tidak terpenuhi. Keputusan penghentian ini didasarkan pada pertimbangan tertentu dari aparat penegak hukum yang menilai bahwa kelanjutan perkara tidak diperlukan karena tidak ada dampak signifikan terhadap kepentingan masyarakat secara luas, dan tindak pidana tersebut tidak cukup mengganggu ketertiban umum atau kesejahteraan masyarakat.

Pada tanggal 3 September 2024, Kejaksaan Negeri Bungo melaksanakan pembacaan surat ketetapan penghentian penuntutan dengan pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative justice*) terhadap seorang tersangka berinisial IRA yang diduga melanggar Pasal 80 jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Keputusan untuk menghentikan penuntutan perkara ini didasarkan pada sejumlah

alasan yang mendukung penerapan keadilan restoratif, antara lain: (1) Tersangka merupakan pelaku yang baru pertama kali melakukan tindak pidana; (2) Tindak pidana yang dilakukan tersangka hanya diancam dengan pidana denda atau hukuman penjara yang tidak melebihi 5 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Jaksa Agung; (3) Anak korban beserta orang tuanya telah memberikan maaf kepada tersangka atas perbuatannya; (4) Tersangka dan korban telah mencapai kesepakatan untuk berdamai; serta (5) Masyarakat memberikan tanggapan positif terhadap proses penyelesaian perkara melalui pendekatan ini.

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian berjudul **“IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PENGHENTIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KEJAKSAAN NEGERI BUNGO”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Agar pembahasan penelitian ini tersusun dengan sistematis dan terfokus sesuai tujuan yang ingin dicapai, penulis memberikan batasan masalah di bawah ini:

1. Bagaimana implementasi *restorative justice* terhadap penghentian perkara tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Bungo ?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam implementasi *restorative justice* terhadap penghentian perkara tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Bungo?

### C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

#### 1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

- a. Implementasi *restorative justice* terhadap penghentian perkara tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Bungo.
- b. Kendala dalam implementasi *restorative justice* terhadap penghentian perkara tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Bungo.

#### 2. Tujuan Penulisan:

- a. Untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari
- b. Dari sudut pandang hasil penelitian, temuan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi serta gagasan yang bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan ilmu hukum secara umum. Secara lebih spesifik, penelitian ini dapat memberikan sumbangsih terhadap pengembangan hukum pidana, terutama dalam aspek-aspek tertentu yang menjadi fokus kajian implementasi *restorative justice* terhadap

penghentian perkara tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Bungo.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Supaya terhindar dari kesalahan penafsiran istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka disajikan uraian penjelasan berikut ini:

##### **1. Implementasi**

Istilah "implementasi" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Istilah ini sering kali dihubungkan dengan berbagai kegiatan untuk mencapai suatu tujuan. Salah satu cara untuk merealisasikan suatu sistem adalah melalui implementasi, yang menjadi langkah penting dalam mengaplikasikan kebijakan yang telah ditetapkan. Tanpa adanya proses implementasi, suatu konsep atau gagasan tidak akan pernah dapat diwujudkan secara nyata. Proses implementasi kebijakan sebenarnya tidak hanya terbatas pada mekanisme penerjemahan keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin melalui saluran birokrasi, tetapi juga mencakup persoalan yang lebih kompleks, seperti konflik kepentingan, pengambilan keputusan, serta distribusi manfaat yang menentukan siapa mendapatkan apa dari kebijakan tersebut.<sup>4</sup> Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan suatu rencana, kebijakan, aturan, atau program ke dalam tindakan nyata. Implementasi bertujuan

---

<sup>4</sup> Bagong S., *Masalah Sosial Anak*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, halaman 182

untuk merealisasikan konsep, ide, atau kebijakan supaya berfungsi sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Proses implementasi melibatkan langkah-langkah konkret untuk memastikan bahwa apa yang dirancang atau direncanakan dapat berjalan efektif dalam praktiknya.

## **2. *Restorative justice***

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, konsep keadilan restoratif diartikan sebagai proses penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, serta pihak-pihak terkait lainnya untuk bersama-sama mencari solusi yang adil. Fokus utama pendekatan ini adalah memulihkan keadaan seperti semula sebelum tindak pidana terjadi, bukan semata-mata memberikan hukuman kepada pelaku. Keadilan restoratif menitikberatkan pada upaya memperbaiki kerugian yang diakibatkan oleh tindakan pelaku dan memulihkan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat. Liebman menjelaskan keadilan restoratif sebagai pendekatan pemidanaan yang lebih mengutamakan pemulihan korban dan lingkungan sosial yang terdampak, dibandingkan hanya menghukum pelaku atas tindak pidana yang dilakukannya.<sup>5</sup>

## **3. Penghentian Perkara**

---

<sup>5</sup> Miriam L., *Restorative justice :How It Works*, Jessica Kingsley Publisher, London, 2007, halaman 27.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, konsep keadilan restoratif diartikan sebagai proses penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, serta pihak-pihak terkait lainnya untuk bersama-sama mencari solusi yang adil. Fokus utama pendekatan ini adalah memulihkan keadaan seperti semula sebelum tindak pidana terjadi, bukan semata-mata memberikan hukuman kepada pelaku. Keadilan restoratif menitikberatkan pada upaya memperbaiki kerugian yang diakibatkan oleh tindakan pelaku dan memulihkan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat. Liebman menjelaskan keadilan restoratif sebagai pendekatan pemidanaan yang lebih mengutamakan pemulihan korban dan lingkungan sosial yang terdampak, dibandingkan hanya menghukum pelaku atas tindak pidana yang dilakukannya. Penghentian perkara adalah suatu proses dalam sistem peradilan pidana di mana penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan suatu kasus dihentikan oleh pihak yang berwenang sebelum mencapai putusan pengadilan. Penghentian perkara dilakukan berdasarkan alasan-alasan tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti kurangnya bukti yang cukup, alasan hukum, atau penerapan pendekatan keadilan restoratif. Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum, menghindari penyelesaian kasus yang tidak efisien, atau memenuhi asas keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

#### **4. Tindak Pidana Penganiayaan**

Pengertian tindak pidana sangat bervariasi, dan tidak ada definisi tunggal yang mampu mencakup seluruh aspek kejahatan secara menyeluruh. Beberapa pihak mendefinisikan kejahatan dari sudut pandang yuridis, sementara yang lain melihatnya dari perspektif sosiologis atau kriminologis. Tindak pidana merupakan tindakan atau perilaku yang ditolak oleh masyarakat dan sangat tidak disukai oleh publik. Kejahatan, sebagai suatu *universal phenomenon*, tidak hanya mengalami peningkatan dari segi kuantitas, tetapi juga kualitasnya yang kini dipandang lebih serius dibandingkan dengan masa lalu. Kejahatan adalah perilaku atau tindakan yang melanggar hukum pidana yang berlaku, yang dapat merugikan individu, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan. Kejahatan biasanya mencakup tindakan yang dianggap melanggar norma sosial, moral, atau aturan hukum, seperti pencurian, pembunuhan, penipuan, dan kekerasan. Tindak pidana penganiayaan adalah perbuatan yang sengaja dilakukan untuk menyakiti, menyiksa, atau menindas orang lain. Penganiayaan dapat berupa kekerasan fisik, pelecehan verbal, atau pengucilan sosial.

## **5. Kejaksaan Negeri Bungo**

Wilayah hukum Kejaksaan Negeri Bungo merupakan salah satu cakupan kerja dari Kejaksaan yang berada dalam lingkup administratif di Provinsi Jambi. Dalam konteks penelitian ini, Kejaksaan Negeri Bungo dijadikan sebagai lokasi kajian oleh penulis untuk meneliti pelaksanaan penghentian perkara pidana yang

dilakukan berdasarkan prinsip keadilan restoratif. Berdasarkan penjelasan mengenai konsep dan pengertian yang telah diuraikan sebelumnya, penghentian perkara kejahatan berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Bungo dapat diartikan sebagai suatu bentuk implementasi dari nilai-nilai yang tertuang secara eksplisit dalam peraturan yang relevan. Pelaksanaan ini mencakup berbagai tahapan, prosedur, dan pendekatan yang bertujuan untuk mencapai keberhasilan dalam penghentian perkara dengan mengedepankan asas keadilan restoratif di wilayah kerja Kejaksaan Negeri Bungo, sesuai dengan norma hukum dan kebutuhan masyarakat.

#### **E. Landasan Teoritis**

Landasan teori adalah kumpulan konsep, definisi, proposisi, dan prinsip yang telah diuji kebenarannya dan digunakan sebagai dasar untuk memahami, menjelaskan, dan menganalisis suatu fenomena atau masalah dalam penelitian.

Landasan teori berfungsi sebagai acuan ilmiah yang memberikan kerangka pikir yang jelas bagi peneliti dalam menjawab pertanyaan penelitian dan mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian, landasan teori membantu menjelaskan hubungan antara variabel, mendukung argumen, serta memperkuat validitas dan reliabilitas hasil penelitian dengan mengacu pada literatur atau teori-teori yang relevan maka penelitian ini memakai teori-teori antara lain.

##### **1. Teori *Restorative justice***

Teori *Restorative justice* adalah suatu pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang menekankan pada upaya pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat yang terdampak oleh suatu tindak pidana. Pendekatan ini berbeda dengan pendekatan tradisional yang lebih berorientasi pada penghukuman (*retributive justice*), karena fokus utamanya adalah pada penyembuhan, tanggung jawab, dan rekonsiliasi.

*Restorative justice* bertujuan untuk menciptakan keadilan yang berpusat pada kebutuhan korban, tanggung jawab pelaku, dan pemulihan harmoni sosial. Konsep ini melibatkan semua pihak yang terkait dalam tindak pidana, termasuk pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat, untuk bersama-sama mencari solusi yang adil dan berorientasi pada pemulihan kondisi sebelum tindak pidana terjadi.

Dalam praktik penegakan hukum pidana, sering kali kita mendengar istilah *restorative justice* atau yang dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai *keadilan restoratif*. Keadilan restoratif merupakan pendekatan yang bertujuan untuk memulihkan hubungan serta memberikan kesempatan bagi pelaku tindak pidana untuk menebus kesalahannya terhadap korban di luar proses pengadilan. Tujuan utama dari konsep ini adalah agar masalah hukum yang timbul akibat tindak pidana tersebut dapat diselesaikan secara baik, dengan tercapainya kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang terlibat.

Keadilan yang diterapkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia selama ini lebih mengarah pada keadilan retributif, sementara yang diharapkan adalah penerapan keadilan restoratif. Keadilan restoratif adalah suatu proses di mana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana bekerja sama untuk menyelesaikan masalah dan merencanakan penanganan dampak ke depan. Pendekatan ini berfokus pada pemulihan yang adil bagi korban, pelaku, serta masyarakat. Prinsip utama dari keadilan restoratif adalah melibatkan partisipasi aktif dari kedua belah pihak, yakni korban dan pelaku, serta memanfaatkan peran masyarakat sebagai mediator dalam penyelesaian konflik. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku, terutama anak, tidak lagi mengganggu kesejahteraan yang telah terjaga di masyarakat.<sup>6</sup>

*Restorative justice*, atau keadilan restoratif, merupakan suatu pendekatan penyelesaian yang adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, serta pihak-pihak terkait lainnya dalam suatu tindak pidana. Semua pihak yang terlibat bekerja sama untuk mencari solusi terhadap tindak pidana tersebut beserta dampak-dampaknya, dengan fokus utama pada pemulihan keadaan semula, baik untuk korban maupun pelaku. Agar keadilan bagi kedua belah pihak dapat terwujud, penting bagi penegak hukum untuk berpikir dan bertindak secara progresif. Ini berarti mereka tidak hanya sekadar mengikuti peraturan secara tekstual, tetapi juga bersedia untuk melampaui

---

<sup>6</sup> Apong H., *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, halaman 203

batas-batas aturan yang ada (rule breaking) jika itu diperlukan untuk mencapai tujuan hukum yang sejati, yaitu keadilan yang diinginkan oleh masyarakat.

Secara sederhana, Liebmann menggambarkan *Restorative justice* sebagai suatu kerangka hukum yang bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan yang terganggu pada korban, pelaku, dan masyarakat akibat tindak kejahatan, serta untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau kejahatan di masa depan.<sup>7</sup> Liebmann juga memberikan rumusan prinsip dasar *Restorative justice* sebagai berikut:

- a. Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban
- b. Pelaku pelanggar bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan
- c. Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman
- d. Untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan
- e. Para pelaku pelanggaran hukum diharapkan memiliki pemahaman yang mendalam dan kesadaran yang tinggi mengenai langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan serupa di masa mendatang, termasuk melalui refleksi atas perbuatannya dan komitmen untuk memperbaiki diri.
- f. Masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam memberikan kontribusi yang signifikan untuk membantu proses integrasi antara kedua belah pihak, yaitu korban dan pelaku. Partisipasi masyarakat ini menjadi penting sebagai

---

<sup>7</sup> Marian L., *Restorative justice, How It Work*, Jessica Kingsley Publishers, London And Philadelphia, 2007, halaman 25

upaya untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi penyelesaian konflik secara damai, dengan mendorong terciptanya dialog yang konstruktif serta mendukung upaya perdamaian yang memperhatikan kepentingan kedua belah pihak secara seimbang.

*Restorative justice* sebagai perkembangan penting dalam pemikiran manusia berakar pada tradisi keadilan dari berbagai peradaban kuno, seperti Arab, Yunani, Romawi, serta peradaban yang mengadopsi pendekatan restoratif bahkan dalam kasus pembunuhan. Pendekatan ini diterima dalam majelis umum (*Moots*) dari masyarakat Jermanik yang menyebar ke seluruh Eropa setelah runtuhnya Roma. Selain itu, ajaran dari peradaban Hindu India kuno, yang tercermin dalam Weda, mengajarkan prinsip "dia yang menebus akan diampuni". Begitu pula dengan pengaruh tradisi Buddhisme, Taoisme, dan Konfusianisme yang semuanya mencampurkan elemen-elemen tersebut dengan pengaruh Barat yang ada di Asia Utara saat ini.<sup>8</sup>


Konsep Keadilan *Restoratif* pada dasarnya merupakan pendekatan yang sederhana namun mendalam, di mana fokus utamanya beralih dari pemberian hukuman yang bersifat pembalasan antara korban dan pelaku (baik itu dalam bentuk fisik, psikis, atau hukuman lainnya) menuju upaya pemulihan dampak negatif yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. Pendekatan ini menekankan pentingnya

---

<sup>8</sup> John Braithwaite, *Restorative justice & Responsive Regulation*, Oxford University Press, England, 2002, halaman 3

memberikan dukungan yang cukup kepada korban untuk menyembuhkan luka yang dialami, serta meminta pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakan yang telah dilakukannya. Proses ini melibatkan bantuan dari keluarga dan masyarakat, yang berperan penting dalam membantu pelaku untuk menjalani tanggung jawabnya, dengan tujuan untuk menciptakan penyelesaian yang lebih konstruktif dan pemulihan yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

Ada tiga prinsip dasar untuk membentuk *Restorative justice*, yaitu sebagai berikut:

- 
- a. Terjadi pemulihan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan
  - b. Pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan keadaan
  - c. Lembaga peradilan memiliki tanggung jawab penting dalam memastikan terciptanya ketertiban umum melalui penegakan hukum yang tegas dan adil, sementara masyarakat juga diharapkan dapat berperan aktif dalam menjaga dan memelihara suasana damai yang berlandaskan prinsip keadilan untuk menciptakan harmoni sosial yang berkelanjutan.

Lebih dari dua puluh tahun yang lalu, konsep keadilan restoratif muncul sebagai alternatif dalam menangani kasus pidana yang melibatkan anak-anak. Menurut Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), keadilan restoratif didefinisikan sebagai sebuah proses di mana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana berkumpul untuk mencari solusi terhadap

masalah yang ada dan memikirkan cara-cara untuk mengatasi dampak dari perbuatan tersebut di masa depan. Proses ini biasanya dilaksanakan melalui mekanisme diskresi dan diversifikasi, yang berarti mengalihkan kasus dari jalur formal peradilan pidana menuju penyelesaian yang berbasis musyawarah. Penyelesaian semacam ini sudah menjadi bagian dari kebiasaan dalam masyarakat Indonesia yang sangat menghargai nilai-nilai sosial dalam berinteraksi. Bahkan, hukum adat di Indonesia tidak membedakan antara penyelesaian perkara pidana maupun perdata. *Restorative justice* bertujuan untuk memberdayakan korban, keluarga, dan masyarakat dalam memperbaiki perbuatan yang melawan hukum dengan mendasarkan pada kesadaran dan keinsyafan untuk menciptakan perubahan positif dalam kehidupan masyarakat.<sup>9</sup>

Dalam sistem peradilan pidana anak, penerapan keadilan restoratif dilakukan melalui metode yang dikenal dengan istilah diversifikasi. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversifikasi diartikan sebagai pengalihan penyelesaian perkara pidana yang melibatkan anak dari jalur peradilan pidana formal ke jalur penyelesaian di luar peradilan pidana. Dalam karyanya *Anak Bukan untuk Dihukum*, Nasir Djamil menjelaskan bahwa diversifikasi merujuk pada suatu proses di mana penyelesaian perkara anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dialihkan dari prosedur hukum formal ke jalur

---

<sup>9</sup> Nikmah Rosida, *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, 2014, halaman 103

penyelesaian damai. Penyelesaian damai ini melibatkan berbagai pihak, yaitu tersangka, terdakwa, atau pelaku tindak pidana, korban, serta pihak keluarga atau masyarakat yang berperan sebagai mediator, dengan tetap melibatkan aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim. Proses ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan mengedepankan pemulihan, bukan sekadar pemberian hukuman.<sup>10</sup>

Tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal. Sebaliknya, penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian yang lebih menekankan pada pendekatan keadilan restoratif. Dengan demikian, konsep keadilan restoratif memberikan ruang untuk melakukan diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara dari proses hukum formal ke jalur yang lebih bersifat pemulihan dan rekonsiliasi, dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak serta keadilan bagi korban. Tujuan utama dari penerapan konsep *restorative justice* ini adalah untuk memastikan bahwa proses penyelesaian perkara anak bukan hanya sekadar menjatuhkan hukuman, melainkan memberikan pembelajaran moral yang dapat mendidik anak agar lebih bertanggung jawab. Proses ini juga mendorong partisipasi aktif dari masyarakat, serta mengedepankan rasa saling memaafkan dan perubahan positif bagi semua pihak yang terlibat, dengan

---

<sup>10</sup> Djamil M. Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, halaman 137

melibatkan berbagai pihak terkait dalam mencari solusi yang lebih konstruktif dan berbasis pada nilai-nilai keadilan sosial.<sup>11</sup>

## 2. Teori Pidana

Teori pidana adalah sebuah kajian dalam ilmu hukum yang berfokus pada tujuan, dasar, dan bentuk-bentuk hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana. Pidana tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk mewujudkan tujuan tertentu dalam rangka menegakkan hukum dan memberikan efek tertentu terhadap individu maupun masyarakat. Secara umum, ada beberapa teori pidana yang berkembang dalam sistem peradilan pidana. Penjatuan pidana, di satu sisi, dianggap sebagai upaya untuk memperbaiki terpidana, sementara di sisi lain, dapat dilihat sebagai bentuk pembalasan yang dilakukan oleh aparat negara dalam kerangka hukum yang sah. Terdapat tiga teori utama dalam penjatuan pidana, yang masing-masing memiliki perspektif berbeda tentang tujuan dan pelaksanaan hukuman tersebut:

### a) Teori *Retribution* atau Teori Pembalasan

Teori ini menekankan pada pemberian hukuman yang setimpal dengan perbuatan pelaku tindak pidana. Tujuan dari teori pembalasan adalah untuk memberikan keadilan dengan memberikan hukuman yang sebanding dengan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Hukuman yang dijatuhkan bertujuan untuk

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, halaman 26

memberikan efek jera bagi pelaku dan menjaga keseimbangan sosial dengan cara menuntut balasan atas perbuatan pidana yang telah dilakukan. Teori ini memberikan pernyataan tujuan pemidanaan untuk:

- 1) Tujuan pidana ialah hanya sebagai pembalasan.
- 2) Pembalasan ialah tujuan utama di mana sarana tidak terkandung di dalamnya.
- 3) Kesalahan ialah syarat utama dalam pidana.
- 4) Pidana diharuskan sesuai dengan kesalahan yang dilakukan pelanggar.
- 5) Pidana melihat kebelakang, ialah perbuatan mencela yang murni dan bertujuan tidak untuk perbaikan, pendidikan, atau memasyarakatkan pelanggar kembali.<sup>12</sup>

Muladi mengemukakan pandangan dalam teori absolut tentang pemidanaan yang berfokus pada pemberian balasan atas kesalahan yang telah terjadi, dengan orientasi pada tindakan yang dilakukan dan tempat terjadinya kejahatan. Dalam perspektif ini, penjatuhan sanksi hukum pidana dianggap sebagai akibat yang tak terhindarkan dari kejahatan yang telah dilakukan, dengan tujuan utama untuk memenuhi tuntutan keadilan melalui pembalasan kepada pelaku kejahatan, sehingga tercapai kepuasan atas keadilan tersebut.<sup>13</sup>

b) Teori Utilitarian atau Teori Tujuan

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, halaman 17

<sup>13</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2008, halaman 11

Teori ini menentukan tujuan pemidanaan untuk:

- 1) Mencegah (*prevention*).
- 2) Mencegah bukanlah tujuan terakhir namun hanya digunakan sebagai sarana agar tujuan yang lebih tinggi dapat tercapai yaitu mensejahterakan manusia.
- 3) Pelaku hanya memperoleh pelanggaran hukum yang bisa disalahkan (contohnya karena kesengajaan atau *culpa*) dengan pidana yang memenuhi syarat.
- 4) Penetapan pidana diharuskan berdasarkan tujuan sebagai alat dalam mencegah kejahatan.
- 5) Pidana memiliki sifat prospektif dengan kandungan unsur pencelaan namun baik dalam unsur pencelaan hingga pembalasan tidak bisa diterima jika tidak memberikan bantuan untuk mencegah kejahatan atas kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Makna pemidanaan dalam teori tujuan dipahami sebagai suatu sarana untuk menegakkan norma-norma hukum yang berlaku. Berbeda dengan teori absolut, teori ini berfokus pada pemberian hukuman dengan tujuan tertentu yang lebih konstruktif. Dalam hal ini, pidana dijatuhkan tidak semata-mata sebagai balasan terhadap kejahatan yang sudah dilakukan, melainkan dengan harapan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti perbaikan sikap mental pelaku

atau agar pelaku tidak lagi menimbulkan bahaya bagi masyarakat di masa depan. Dengan demikian, dalam teori tujuan, hukuman memiliki fungsi pembinaan yang bertujuan untuk memperbaiki mental dan perilaku pelaku supaya bisa kembali menjadi anggota masyarakat yang lebih baik.

c) Teori Gabungan

Aliran gabungan dalam teori pidana ini berusaha untuk mengintegrasikan tujuan dari kedua aliran, yaitu teori tujuan dan teori pembalasan. Dalam hal ini, masyarakat memiliki keinginan untuk membalas perbuatan jahat yang telah dilakukan oleh pelaku kejahatan, namun di sisi lain, juga diinginkan agar pelaku kejahatan mendapatkan pembinaan yang dapat mengubah perilakunya. Dengan demikian, pidana penjara dijatuhkan dengan tujuan tidak hanya untuk menghukum atau membalas perbuatan jahat tersebut, tetapi juga untuk memberikan pembinaan kepada narapidana, dengan harapan bahwa setelah menjalani masa hukuman, mereka tidak akan mengulangi perbuatannya ketika kembali ke masyarakat. Dalam konteks ini, sanksi pidana berfungsi sebagai alat pemaksaan agar individu mematuhi norma yang berlaku, dengan setiap pelanggaran terhadap norma tersebut dikenakan sanksi yang berbeda-beda. Tujuan akhir dari penerapan sanksi pidana ini adalah untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku agar mereka

dapat kembali berperilaku sesuai dengan norma sosial yang ada.<sup>14</sup> Tujuan diberikannya sanksi pidana untuk:

- 1) Memperbaiki diri penjahat.
- 2) Memberikan efek jera atas kejahatan yang telah dilakukan.
- 3) Menyebabkan penjahat tertentu tidak bisa melakukan kejahatan yang lain, meliputi penjahat melalui cara lain tetapi tidak bisa diperbaiki lagi.<sup>15</sup>

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian mengacu serangkaian langkah yang harus dilalui dalam melaksanakan kegiatan seperti penelitian hukum. Kata "metodologi" berasal dari istilah "metode," yang secara harfiah berarti "jalan menuju," dan sering dipahami sebagai pendekatan atau cara untuk melakukan penelitian dan evaluasi, suatu teknik yang diterima luas dalam ilmu pengetahuan, serta suatu cara tertentu untuk melaksanakan prosedur tertentu.

Penelitian hukum yaitu kegiatan ilmiah dengan menggunakan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu atau lebih dari satu, melalui analisis yang mendalam. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan pemeriksaan terhadap fakta hukum yang relevan, dengan tujuan mencari solusi atas masalah dalam gejala hukum tersebut.

---

<sup>14</sup> Niniek S., *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, halaman 12

<sup>15</sup> Bambang W., *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, halaman 9

Peter Mahmud Marzuki menyatakan penelitian hukum bertujuan menemukan solusi masalah hukum. Penelitian ini dilakukan dalam rangka memahami dan menerapkan pengetahuan tentang hukum (*know-how*). Tujuan penelitian hukum yaitu memberi penjelasan tentang apa yang seharusnya dilakukan terkait isu yang diangkat. Penelitian ini juga berfokus pada pencarian kebenaran koherensi, yaitu untuk menilai apakah suatu aturan hukum sesuai norma yang berlaku, apakah norma tersebut sesuai prinsip hukum, dan apakah tindakan seseorang sudah sesuai norma dan prinsip hukum, bukan hanya aturan hukum semata.

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian adalah yuridis empiris. Abdul Kadir Muhamad menjelaskan bahwa penelitian yuridis empiris dimulai dengan menganalisis data sekunder, yang kemudian diikuti dengan penelitian lapangan untuk mengumpulkan data primer. Dalam penelitian yuridis, hukum dipandang sebagai norma atau "*das sollen*", karena pendekatan ini mengacu pada aturan hukum dan peraturan perundang-undangan.<sup>16</sup>

Penelitian empiris untuk menganalisis hukum bukan hanya sebagai serangkaian peraturan perundang-undangan normatif, melainkan juga sebagai perilaku yang terjadi dalam masyarakat. Hukum dipahami sebagai fenomena yang tercermin dalam pola-pola kehidupan sosial yang berinteraksi dengan berbagai

---

<sup>16</sup> Abdul K. Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2004, halaman 134.

aspek kehidupan, seperti ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Temuan-temuan yang bersifat individual dari lapangan kemudian dijadikan dasar untuk mengungkapkan permasalahan yang diteliti, dengan tetap merujuk pada ketentuan normatif. Dengan demikian, hukum dianggap sebagai variabel independen yang memengaruhi perilaku masyarakat sebagai variabel dependen.

Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang merujuk pada hukum dan peraturan perundang-undangan, dengan tujuan mengidentifikasi dan mengungkapkan masalah yang ada di lapangan, sambil tetap berpegang pada ketentuan normatif yang relevan dengan topik penelitian.

## **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan penelitian ini yaitu pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengkonseptualisasikan hukum sebagai institusi sosial yang nyata dan fungsional dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan yuridis sosiologis fokus pada penelitian untuk memperoleh pemahaman hukum secara empiris melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian di lapangan.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan cara menelaah berbagai regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.

## **3. Jenis dan Sumber Data**

Data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

- a. Data primer merujuk pada informasi dari sumber pertama secara langsung dengan masalah yang akan dianalisis. Sumber data ini didapatkan langsung dari lapangan melalui wawancara dengan pihak Kejaksaan Negeri Bungo.
- b. Data sekunder yaitu informasi yang diperoleh dari sumber pelengkap, seperti buku-buku, yang mendukung data primer. Data sekunder penelitian ini dikumpulkan melalui kajian pustaka, mencakup buku ilmiah, laporan hasil penelitian, dan berbagai dokumen lain yang relevan.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Data penelitian merujuk pada informasi yang akan digunakan untuk memecahkan masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian tersebut. Oleh karena itu, pengumpulan data menjadi langkah penting agar masalah dalam penelitian dapat diselesaikan dengan baik. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder, yang diperoleh melalui berbagai teknik pengumpulan data:

- a. Wawancara

Data primer merujuk pada informasi langsung dari sumbernya di lokasi penelitian, yang didapat melalui wawancara dan observasi. Wawancara yaitu

tahap tanya jawab yang dilakukan dengan cara lisan, di mana dua orang atau lebih saling bertatap muka dan mendengarkan secara langsung keterangan atau informasi yang diberikan. Proses wawancara dilakukan terbuka dan bebas, dengan menggunakan alat bantu berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya sebagai panduan, yang berfokus pada masalah yang ingin dicari jawabannya. Selain itu, wawancara juga memungkinkan penambahan pertanyaan spontan yang relevan dengan jawaban. Tujuan wawancara yaitu supaya informan bisa menjelaskan informasi yang penting bagi kelompok atau dirinya dengan cara yang terbuka.

b. Studi Dokumentasi

Untuk memperoleh data sekunder dalam penelitian ini, dilakukan dengan mempelajari dan mengkaji literatur atau bahan kepustakaan yang mencakup sumber hukum tersier, primer, maupun sekunder.

## **5. Teknik Penentuan Sampel**

Dalam pemilihan sampel, penulis menggunakan teknik purposive sampling, di mana kriteria responden ditentukan terlebih dahulu, dengan fokus pada mereka yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti.

## **6. Analisa Data**

Data terkumpul dari proses pengumpulan data masih belum memiliki makna untuk tujuan penelitian. Oleh karena itu, penelitian belum dapat diambil kesimpulan

karena data tersebut masih berupa data mentah yang memerlukan pengolahan lebih lanjut. Proses yang dilakukan meliputi pemeriksaan untuk memastikan keakuratan data yang telah diperoleh. Sesudah data diolah dan dianggap cukup, data tersebut kemudian disajikan berbentuk tabel dan narasi. Sesudah pengumpulan data lengkap dan pengolahan dilakukan, tahap berikutnya adalah analisis menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis data kualitatif yaitu teknik yang digunakan untuk menginterpretasikan dan menggambarkan data yang telah dikumpulkan, guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi yang sebenarnya melalui tahapan konseptualisasi, relasi, kategorisasi, dan eksplanasi.<sup>17</sup>

#### **G. Sistematika Penelitian**

Penyusunan penulisan dalam lima bab yang diorganisir secara tersistematis. Setiap bab menjadi bagian saling terkait. Penyusunan sistematika ini bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam menghubungkan setiap bab dengan bab lainnya:

Bab Satu berfungsi sebagai pendahuluan, yang berisi penjelasan mengenai latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, serta tujuan penulisan. Selain itu, bab ini juga menyajikan kerangka konseptual, landasan teori,

---

<sup>17</sup> Rianto A., *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, PT Grafika, Jakarta, 2004, halaman 73.

metode penelitian, dan sistematika penulisan, yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang penelitian skripsi ini.

BAB Dua Tinjauan Umum Tentang *Restorative justice*, maka akan disampaikan tentang pengertian *Restorative justice*, Pengaturan *Restorative justice* Dalam Hukum Pidana Indonesia dan Tujuan *Restorative justice*.

BAB Tiga Tinjauan Umum Tentang Penghentian Perkara Kejahatan, maka akan disampaikan tentang Pengertian Penghentian Perkara Kejahatan, Penghentian Perkara dalam KUHAP dan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020.

BAB Empat berisi pembahasan hasil penelitian tentang rumusan masalah penelitian ini yaitu implementasi *restorative justice* terhadap penghentian perkara kejahatan di Kejaksaan Negeri Bungo dan kendala yang dihadapi dalam implementasi *restorative justice* terhadap penghentian perkara kejahatan di Kejaksaan Negeri Bungo.

BAB Lima merupakan bab penutup, di mana dalam bagian ini akan disampaikan rangkuman dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya. Selanjutnya, penulis menyampaikan saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait sebagai rekomendasi untuk tindak lanjut atau perbaikan di masa mendatang.

